

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 21-24
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10525452)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10525452>

Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian (Workshop Week) Bagi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta di Griya Abhipraya Purbonegoro

Rizqi Ridho Atmadja¹, Ardhian Kurniawan², Asa Fadia Brilliant³, Akbar Anugrah Fantono⁴,
Francisco Gabriel⁵, Rigar Satria Elha⁶

¹²³⁴⁵⁶Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tangerang

Email korespondensi: rizqiatmadja392@gmail.com

Abstrak

PKM Bimbingan Kemasyarakatan dan pekerjaan sosial makro Praktik bimbingan kemasyarakatan dalam pengembangan komunitas menggunakan metode *Community Organization atau Community Development (CO/CD) atau yang disebut dengan Community Work*. Metode CO/CD digunakan oleh praktikan dalam membantu meningkatkan keberfungsian serta kapasitas masyarakat melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara kolektif. Model CD yang digunakan adalah pengembangan klien pemasyarakatan dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat. Praktikan menggunakan model ini untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan pelaksanaan praktek bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMASLIPAS) adalah kumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Bimbingan Kepribadian, Kamendirian, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

PENDAHULUAN

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman 12pt, satu kolom, kerapatan baris 1 spasi, pada kertas A4. Jumlah paragraf tidak dibatasi tetapi harus mencakup latar belakang (permasalahan) dan tujuan pengabdian serta *state of the art* pengabdian. Taruna Poltekip Ilmu Pemasyarakatan adalah calon pembimbing kemasyarakatan yang harus memiliki selain pengetahuan juga keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta intervensi dengan banyak aspek di dalamnya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan untuk mendukung bentuk intervensi bimbingan kemasyarakatan pada level makro yang dilaksanakan sebagai implementasi yang komprehensif bagi taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai program akademik pendidikan pada semester lima. Kegiatan KKN juga dijadikan sebagai media pembelajaran dalam menerapkan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh taruna di dalam kelas. Kemudian program KKN juga diharapkan menjadi pengalaman bagi taruna untuk dapat mengasah kepekaan dan kompetensi terhadap sekitarnya baik di dalam pelaksanaan tugas fungsi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan juga masalah sosial lainnya yang berpotensi menjadi suatu pelanggaran hukum serta mampu memberikan analisis konklusi dari permasalahan tersebut. Terakhir, Kuliah Kerja Nyata (KKN) diorientasikan agar para taruna dapat melakukan praktek bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial dengan menerapkan penggunaan metode dan teknik.

Praktek bimbingan kemasyarakatan makro berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial yang difokuskan pada pendekatan “ekologi” sebagai wujud penuntasan pemulihan atas penyelenggaraan reintegrasi sosial bagi klien

pemasyarakatan. Praktek bimbingan kemasyarakatan makro di komunitas, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui metode bimbingan kemasyarakatan yang meliputi *community base correction*, pengembangan masyarakat (*community development*) / *pengembangan organisasi (community organization)*, dan *perencanaan sosial (social planning)*, serta *advokasi sosial (sosial advocation)* / *analisis kebijakan sosial (social policy analysis)*.

METODE

Metode Bimbingan Kemasyarakatan dan pekerjaan sosial makro Praktik bimbingan kemasyarakatan dalam pengembangan komunitas menggunakan metode *Community Organization* atau *Community Development (CO/CD)* atau yang disebut dengan *Community Work*. Metode *CO/CD* digunakan oleh praktikan dalam membantu meningkatkan keberfungsian serta kapasitas masyarakat melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukukan secara kolektif. Model *CD* yang digunakan adalah pengembangan klien pemasyarakatan dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat. Praktikan menggunakan model ini untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan pelaksanaan praktek bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada paradigma keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Penerapan *Restorative Justice* dalam Pemasyarakatan ditunjukkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar pembinaan

yang memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan program pembinaan. Hal tersebut diamanatkan dalam UU Nomor 12 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (*WBP*) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan kolaborasi ini, Bahroedin Soerjobroto (1964) menegaskan bahwa:

”kegotong-royongan harus menjadi dasar konsepsi pemasyarakatan. Wujud gotong-royong ini harus dilaksanakan dengan dinamis antara narapidana (*WBP*), petugas dan masyarakat diluarnya. Dinamika dalam kegotong-royongan berarti bahwa sifat dan nada kegotong-royongan itu, baik dalam keseluruhannya maupun dalam lingkungan masing-masing golongan yang bersangkutan harus selalu hidup, selalu aktif, tidak selalu sama menurut satu pendekatan yang statis, melainkan harus selalu disesuaikan dengan keadaan waktu, tempat dan ruang.”

A. Inisiasi Sosial

Proses Komunikasi dengan mengembangkan konsep metode penyusunan program yang akan diberikan dengan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat secara umum dan klien pemasyarakatan secara khusus dengan mengacu pada masalah kebutuhan yang dianggap penting untuk masyarakat, dalam kegiatan ini taruna menjalin komunikasi dengan Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, PK Bapas, Pokmas Lipas dan Klien Pemasyarakatan. Dengan konsep inisiasi sosial yang berfokus pada pengembangan *SDM* pada Klien Pemasyarakatan karena dianggap sebagai pihak yang paling membutuhkan pembimbingan untuk mempersiapkan kehidupan yang mandiri Ketika telah menjalani kehidupan normal dan untuk menekan angka residivis yang dampaknya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat umum kepada mantan narapidana. Sehingga dalam hal ini tujuan utamanya adalah memberikan bekal kepada klien pemasyarakatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membentuk klien pemasyarakatan yang mandiri

dan sadar akan hukum. Dengan cara pembimbingan kemandirian dan kerohanian yang bekerja sama dengan Pokmas Lipas yang diselenggarakan di Griya Abhipraya Yogyakarta. Tujuan pembentukan pokmas ini untuk menampung narapidana supaya dibina berkaitan dengan kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan. Sehingga mereka nanti bisa kembali menghidupi keluarganya dan diterima di masyarakat dengan baik.

B. Pengorganisasian Sosial

Melibatkan organisasi dan komunitas masyarakat dalam hal ini adalah Pokmas Lipas sebagai media pelaksana bersama dengan Bapas sebagai badan yang menampung setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai fasilitator antara Pokmas Lipas dengan Klien Pemasyarakatan. menjalin kerja sama dengan sepuluh Pokmas Peduli Pemasyarakatan tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum Sembada, Lembaga Swadaya Masyarakat Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta, Media Jogjakartanews.com, Kelompok Ternak Ngudi Makmur, Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Sleman, Majelis Istiqomah Hijrah Yogyakarta, Media Radio Rakosa FM, Forum Anak Sleman, Woman Crisis Center Rifka Annisa, dan Asosiasi Pasar Tani Sleman. Lima lainnya adalah mitra perorangan, yakni Jarot Wahyu Winasis, Rini Rahma Hasnawati, Bondan Pekso Jandu, Henny Irawati, dan Sumaryadi. Mitra Pokmas Peduli Pemasyarakatan ini meliputi bidang hukum, kepribadian, kemandirian, dan kemasyarakatan yang dibagi menjadi tiga kelompok.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar pembinaan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan program pembinaan. Pokmas Peduli Pemasyarakatan adalah kumpulan mitra kerja Pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan, membentuk Warga Binaan Masyarakat (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana dan diterima kembali ke masyarakat secara utuh, serta bisa berperan aktif dalam pembangunan negara. target capaian pembentukan Pokmas Peduli Pemasyarakatan adalah kemandirian berupa penyaluran tenaga kerja dan bentuk wirausaha yang sesuai kebutuhan, kepribadian yang meliputi upaya peningkatan keimanan, kesehatan, dan intelektual klien, shukum terkait peningkatan kesadaran hukum, serta di bidang kemasyarakatan meliputi bidang sosial dan aktif di bidang organisasi masyarakat.

C. Asesmen Sosial

a. Asesmen Komunitas

Dalam hal ini komunitas dalam pelaksanaan asesmen adalah Klien Pemasyarakatan sebagai komunitas yang menjadi prioritas dalam pengembangan program pembimbingan dengan melihat dari segi kebutuhan dan permasalahan yang mayoritas dihadapi oleh klien seperti ekonomi dan diskriminasi masyarakat. dengan klien yang bersifat heterogen atau terdiri dari banyak latar belakang dan kebutuhan dari klien yang berbeda. Tetapi dalam hal ini asesmen yang bertujuan untuk membangun aspek psikologi agar siap Ketika kembali dalam lingkungan masyarakat umum serta aspek ekonomi sebagai bekal klien untuk mengembangkan kemampuan dalam membangun ekonomi untuk melanjutkan hidupnya.

b. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial

diawali dengan pelaksanaan asesmen untuk mengetahui sejauhmana pemakaian narkoba Klien. Dari hasil asesmen yang diperoleh dari masing-masing Klien selanjutnya dilakukan konseling oleh konselor untuk menindaklanjuti hasil asesmen dan memfokuskan pada masalah tertentu yang dialami Klien. Program pasca rehabilitasi ini bertujuan membantu Klien dalam mengenali diri, mengembangkan minat dan bakat, serta keterampilan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan kemandirian Klien. Beragam hal dalam kegiatan ini tentunya memberikan dampak positif dan berperan besar sekaligus sangat penting dalam mempersiapkan Klien agar tetap pulih, menyatu kembali, serta melanjutkan kehidupannya secara positif di dalam dan bersama masyarakat.

D. Pelaksanaan Intervensi

a. Intervensi kegiatan Bapas Kelas I Yogyakarta

Kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bapas Kelas I Yogyakarta juga dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Bapas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterlibatan taruna dalam pelaksanaan program baik di dalam maupun luar Bapas

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para taruna terkait penerapan bimbingan kemasyarakatan dan dapat mengamati secara langsung keadaan di lapangan. Intervensi kegiatan Bapas juga menjadi kesempatan para taruna untuk belajar secara langsung dengan para pihak terkait.

Adapun intervensi kegiatan yang diikuti oleh para taruna diantaranya sebagai berikut :

- Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasarakatan
- Monitoring , koordinasi, dan evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas)
- Pendampingan dan pengawasan klien anak pada proses hukum (Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan)
- Bantuan Kerja Operasional

Dengan berfokus pada masyarakat khusus dalam hal ini adalah Klien Pemasarakatan yang mendapatkan pendampingan dan bimbingan yang bekerja sama dengan Pokmas Lipas Bapas kelas I Yogyakarta guna memberikan edukasi dan pendampingan terhadap Klien Pemasarakatan melalui public hearing dengan membangun relasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan memiliki potensi untuk dapat mendukung program yang akan diberikan kepada klien pemasarakatan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang maksimal yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan serta tingkat kemampuan baik dari segi sarana dan prasarana dan ekonomi dari klien pemasarakatan itu sendiri.

SIMPULAN

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMASLIPAS) adalah kumpulan mitra kerja pemasarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasarakatan, dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Atsasmita Romli & R. Ahmad S. Soemadipradja. 1979. Sitem Pemasarakatan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal PemasarakatanRI.
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Permenkumham No. 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Resiko Dan Assesment Kebutuhan bagi Narapidana Dan Klien Pemasarakatan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Pada Balai Pemasarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Surat Perintah Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta Nomor: W14.PAS.PAS.4.KP.12-8511 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
- PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Tertentu PK. PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Tertentu APK.